

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGEMUDIKAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
OVER DIMENSION OVER LOADING YANG
MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

Disusun dan Diajukan oleh :

ATIKA DARAUGI

B011191151



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGEMUDIKAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
OVER DIMENSION OVER LOADING YANG
MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

Disusun dan Diajukan oleh :

ATIKA DARAUGI

B011191151

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama : Atika Daraugi
Nomor Induk Mahasiswa : B011191151
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG OVER DIMENSION
OVER LOADING YANG MENAKIBATKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.
NIP 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP 19880927 201504 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG OVER DIMENSION OVER LOADING YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Diajukan dan Disusun Oleh:

Atika Daraugi

NIM. B011191151

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, 21 Februari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hilrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 198809272015042001



Petua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP.19840818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ATIKA DARAUGI
N I M : B011191151
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGEMUDIKAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG OVER
DIMENSION OVER LOADING YANG MENGAKIBATKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Atika Daraugi
NIM : B011191151
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG OVER DIMENSION OVER LOADING YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Atika Daraugi
NIM. B011191151

ABSTRAK

ATIKA DARAUGI (B011191151) dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Angkutan Barang Over Dimension Over Loading Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”**. Di bawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** sebagai Pembimbing Utama dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan angkutan barang over dimension over loading yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana mengemudikan kendaraan angkutan barang *over dimension over loading* yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan cara wawancara. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Random Sampling.

Adapun hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum *Over Dimension Over Loading* sudah berjalan, namun belum bisa dikatakan optimal. Dalam hal penertiban kendaraan *over dimensi* dan *over loading* hanya dikenai sanksi tilang berdasarkan Pasal 169, Pasal 307, dan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas. Kedua, Angka kecelakaan belum dapat ditekan selama kendaraan *overdimensi* dan *overloading* masih terus ada. Upaya penertiban kendaraan *overdimensi* dan *overloading* mengalami beberapa faktor yakni kurangnya kualitas sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Angkutan Jalan, Adanya oknum yang nakal, Keterbatasan sarana dan prasarana, Kesadaran Perusahaan yang rendah, Kurangnya kontrol publik.

Kata Kunci: Kendaraan Angkutan Barang, Over Dimension, Over Loading.

ABSTRACT

ATIKA DARAUGI (B011191151) with the title "Law Enforcement Against the Criminal Act of Driving Over Dimension Over Loading Goods Transport Vehicles Which Result in Traffic Accidents". Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Main Supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as co-supervisor.

This research aims to analyze law enforcement regarding the criminal act of driving over-dimensional over-loading goods transport vehicles which result in traffic accidents and the factors that influence the criminal act of driving over-dimensional over-loading goods transport vehicles which can result in traffic accidents in Maros Regency.

The type of research carried out is empirical research. Data collection methods were carried out using field studies and literature studies by means of interviews. By using data collection techniques using Random Sampling.

The results of the research concluded that the implementation of Over Dimension Over Loading law enforcement is already underway, but cannot be said to be optimal. In terms of controlling over dimensional and over loading vehicles, they are only subject to fines based on Article 169, Article 307 and Article 277 of the Traffic Law. Second, the number of accidents cannot be reduced as long as overdimensional and overloading vehicles continue to exist. Efforts to control over-dimensional and overloading vehicles experience several factors, namely the lack of quality human resources, Civil Servant Investigators for Road Transport Traffic, the presence of mischievous individuals, limited facilities and infrastructure, low company awareness, lack of public control.

Keywords: Goods Transport Vehicles, Over Dimension, Over Loading.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamulillahi rabbil' alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkat, karunia-Nya serta petunjuk dan keihlasan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Angkutan Barang Over Dimension Over Loading Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”*** yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya hambatan dan rintangan namun berkat dari bimbingan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak baik itu orang tua dan teman-teman. Rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya, yakni Ayahanda Drs. Tawakkal M.Si. dan Ibunda Dr. Dra. Inriati Lewa M.Hum. atas segala doa, kasih sayang, dan bentuk dukungan terbaik demi keberhasilan penulis serta senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan Pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Semoga Bapak dan Mama selalu sehat, bahagia, dan semua berkah yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT dengan cara sebaik-baiknya.

Ucapan terima Kasih juga Kepada **Dr. Syamsudidin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku dosen Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, inspirasi dan kesabaran dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada tim penguji **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Penguji II atas saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan Kesehatan dan kebahagiaan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan dan jajarannya
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H.

yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukannya terkait penyusunan skripsi penulis.

5. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM. Selaku Penasihat Akademik penulis yang telah memberikan pengetahuannya selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam melayani proses administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
8. Kepada Kepolisian Resor Kabupaten Maros, Pengadilan Negeri Kelas 1B Kabupaten Maros, dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Maccopa yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
9. Namira Lestari Ananda, Nurul Izzah Humairah S.H, Rifka Fadillah S.H, dan Siti Athifah Q. Azzahrah S.H selaku sahabat terbaik penulis pada masa perkuliahan yang selalu kebersamai sejak menjadi mahasiswa baru memberikan dukungan tanpa henti. Terima kasih telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah, selalu menjadi sumber keceriaan, menemani serta membantu dalam menyelesaikan kuliah

di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin dan membuat masa perkuliahan penulis menjadi lebih berwarna.

10. Aura Nur Maulida S.H, Aini Nur Muthmainnah S.Kg, dan Mahdy Mandhawaly selaku sahabat penulis sedari taman kanak-kanak. Terima kasih telah memberi semangat, motivasi, dukungan, serta canda dan tawa dalam keseharian penulis terutama pada saat penyusunan skripsi. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan.

11. Mutiara Rahmadani, Ahmad Asy Syakur, dan Umar Hamzah Abdullah selaku Sahabat penulis. Terima kasih sudah menjadi tempat bertukar cerita dan keluh kesah serta menjadi penghibur penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman KKN penulis Ica, Teguh, dan Fani yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, dan keseruan dalam proses penyusunan skripsi ini.

13. Keluarga Besar Garda Tipikor

14. Keluarga Besar ALSA LC Unhas

15. Keluarga Besar Adagium 19 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis

berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| <i>ABSTRACT</i> | <i>viii</i> |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 9 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum..... | 13 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum | 13 |
| 2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum..... | 16 |
| B. Tinjauan Umum <i>Truck Over Dimension Over Loading</i> | 18 |
| 1. Pengertian <i>Over Dimension</i> | 19 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Pengertian <i>Over Loading</i> | 19 |
| 3. Truk <i>Over Dimension Over Loading</i> | 20 |
| C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..... | 25 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 25 |
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 29 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 34 |
| 4. Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 49 |
| A. Tipe Penelitian | 49 |
| B. Lokasi Penelitian | 50 |
| C. Populasi dan Sampel | 51 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 51 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 52 |
| F. Analisis Data | 53 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 53 |
| A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Angkutan Barang <i>Over Dimension Over Loading</i> Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Maros..... | 53 |
| B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Angkutan Barang <i>Over Dimension Over Loading</i> Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di | |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Kabupaten Maros | 78 |
| BAB V PENUTUP..... | 91 |
| A. Kesimpulan..... | 91 |
| B. Saran..... | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 92 |
| LAMPIRAN..... | 97 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel I. Ketentuan dan Rumusan Pasal | 43 |
| Tabel II. Data Pelanggaran Pengadilan Negeri maros | 64 |
| Tabel III. Daftar Denda Perkara Lalu Lintas (Tilang) Pengadilan Negeri Maros..... | 65 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor Gambar | Halaman |
|---------------------|----------------|
| Gambar 1 | 98 |
| Gambar 2..... | 98 |
| Gambar 3..... | 99 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu teknologi yang paling berkembang pesat saat ini adalah teknologi transportasi. Transportasi terus mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa dalam segi efektivitas dan efisiensi. Hal ini tidak mengherankan karena keberadaan transportasi dapat dengan mudah membuat manusia melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari yang sering dijumpai adalah aktivitas perdagangan. Transportasi pada pengertiannya merupakan suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau memindahkan barang maupun penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, perdagangan dan transportasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam memudahkan para pedagang untuk melaksanakan aktivitas perdagangan.

Alat transportasi yang paling sering digunakan untuk menunjang aktivitas perdagangan adalah truk. Truk dinilai sebagai alat transportasi yang memiliki peranan penting dalam aktivitas perdagangan karena dapat menampung muatan yang besar untuk kegiatan distribusi, Truk sangat banyak dijumpai di jalanan karena dominansinya sebagai alat transportasi

¹ Herry Gunawan, 2014, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

darat angkutan barang. Namun, keberadaan truk selain memiliki banyak manfaat juga memiliki dampak negatif sebab banyak bertentangan dengan regulasi yang ada serta menyebabkan perasaan was-was oleh pengendara lain. Truk yang melaju lebih lambat disebabkan kelebihan muatan terlalu banyak sehingga merugikan pengguna jalan yang lain. Truk juga dapat merusak infrastruktur jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan sehingga frekuensi aktivitas transportasi truk harus menjadi perhatian khusus pemerintah selain kendaraan mobil maupun motor.

Salah satu regulasi yang sering dilanggar oleh aktivitas transportasi truk adalah pemodifikasian ukuran kendaraan truk sehingga memuat banyak barang yang membuat truk memiliki muatan berlebih atau yang dikenal dengan istilah *Truk Over Dimension Over Load* selanjutnya disebut ODOL. Regulasi mengenai truk ODOL pada dasarnya sudah diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 277 UU Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang rumusannya adalah:²

“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

² Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 169 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang rumusannya:³

“Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.”

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan pembawa muatan berat juga diatur pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang rumusannya:⁴

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Serta Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang rumusannya:⁵

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

³ Pasal 169 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Sebagai contoh kasus yang terjadi dan dilansir dari situs berita, kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal yang menimpa truk bak kayu Nomor Polisi DD 8561 DI pada Kamis, 19 September 2019 tepatnya di KM 52 Desa Pattunuang Camba Maros yang dikemudikan Askar, dengan rute Makasar – Kolaka Sulawesi Tenggara, mengalami patah muatan belakang dan terperosok dalam saluran air dan menabrak pembatas jalan *e/leveted*. Truk tersebut mengalami *Over load* karena Truk barang yang muatannya sebagian besar barang padat dan barang campuran lainnya dalam kemasan karung Truk tersebut dipastikan luput dari pengawasan jembatan timbang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini namun kerugian besar yang dialami terjadi pada infrastruktur jalanan.⁶

Tahun 2017 adalah awal dari diluncurkannya kebijakan bebas ODOL. Truk odol tidak jarang dijumpai di tengah-tengah lalu lintas, karena

⁶ <https://www.makassarinfo.co/2019/09/20/lagi-lagi-truk-odol-bertingkah-menyebabkan-lakalantas/> (Koran Online)

para pedagang menikmati keuntungan dari muatan yang berlebih dan memperlancar arus logistik perdagangan mereka. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh truk ODOL juga terjadi karena terdapat kerja sama antara pengusaha pengangkutan darat, karoseri (perusahaan/bengkel pembuatan badan kendaraan yang dilakukan di atas casis) dan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meloloskan uji kelayakan SRUT dan uji kir kendaraan sehingga menyebabkan kelebihan panjang, lebar dan tinggi (*over dimension*) kendaraan yang tidak sesuai dengan surat keterangan rancang bangun (SKRB), dan kelebihan beban (*overloading*) yang melebihi jumlah berat yg diizinkan.⁷ Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menurut analisis terhadap tujuh jembatan timbang yang ada di Indonesia pada 2018, bahwa sebanyak 75% menunjukkan pelanggaran *over loading*, bahkan 25% terkait pelanggaran yang muatannya melebihi 100 persen.⁸

Dalam masa pengawasan 14 hari periode 8-22 Juli 2019 di 21 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang tercatat sebanyak 9.225 kendaraan angkutan barang dinyatakan menyalahi aturan. Jumlah pelanggar mencapai 81,07% dari total 11.379

⁷ Syairur Rozi, "Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat Odol (Overdimension Overloading) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan", Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Fakultas Hukum, Vol. II, Nomor 1 Januari 2021, hlm. 16

⁸ *Ibid.*

kendaraan yang masuk jembatan timbang, artinya, bahwa hanya sedikit sekali kendaraan yang dinyatakan tidak melanggar.⁹

Berdasarkan data dari Korlantas Polri telah terjadi 1.376.956 pelanggaran lalu lintas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 136.470 kendaraan atau 10 % melakukan pelanggaran kelebihan kapasitas beban muatan dan kapasitas dimensi. Artinya, per harinya rata-rata ada 378 truk yang melanggar lalu lintas dalam bentuk ODOL, tidak heran jika truk ODOL menduduki peringkat keempat daftar pelanggaran lalu lintas.¹⁰ Selain menduduki peringkat keempat pelanggaran lalu lintas, truk ODOL juga menduduki peringkat kedua kontributor kecelakaan di jalan raya yang angkanya 12% setelah sepeda motor.¹¹

Dampak dari ketidakpatuhan truk ODOL berpengaruh besar pada meningkatnya kecelakaan lalu lintas di jalan. Hal ini mengakibatkan dan membahayakan keselamatan berlalu lintas dan mengganggu arus lalu lintas bahkan tidak sedikit di antaranya sampai mengakibatkan banyak korban jiwa, dan juga kerugian materiil yang tidak sedikit.¹² Banyak kecelakaan lalu lintas yang penyebab utamanya adalah truk ODOL, karena kendaraan seperti truk ODOL yang memiliki muatan yang berlebih mempunyai resiko

⁹<https://baketrans.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading> (Koran Online)

¹⁰ <https://otomotif.kompas.com/read/2020/02/14/123200815/truk-odol-masuk-peringkat-4-daftar-pelanggaran-lalu-lintas> (Koran Online)

¹¹ <https://bisnis.tempo.co/read/1673837/truk-odol-dilarang-beroperasi-mulai-2023-berikut-sederet-faktanya> (Koran Online)

¹² <https://bisnis.tempo.co/read/1683876/kementerian-perhubungan-program-zero-odol-dilakukan-bertahap> (Koran Online)

kecelakaan yang lebih besar dibanding dengan kendaraan yang normal. Hal ini karena truk mudah kehilangan keseimbangan serta kehilangan kendali karena muatan yang berlebih sehingga resiko truk terguling menjadi lebih tinggi.

Merujuk pada data dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di Indonesia tahun 2022, Truk ODOL menjadi penyumbang 349 kecelakaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dan mulai meningkat pesat dari tahun 2020, meningkat dari 30 kasus menjadi 59 kasus, naik 97%. Kemudian 12 korban meninggal dunia jadi 26 korban meninggal dunia, yang artinya mulai tahun 2020 hingga saat ini peningkatan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan truk ODOL meningkat hingga 117%¹³. Sementara menurut data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terjadi kecelakaan sebanyak 103.645 kasus di dalam negeri dan 17% penyebabnya timbul dari adanya Truk ODOL yang masih berlalu-lalang di jalan raya.¹⁴ Direktorat Sarana Transportasi Jalan juga dalam datanya mengatakan telah menjalankan pengawasan kendaraan truk ODOL pada periode Januari s.d. April 2021 dengan jumlah 621.504 kendaraan yang diperiksa.¹⁵

¹³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4919152/jumlah-kecelakaan-truk-odol-naik-97-persen-di-2021-negara-rugi-rp-22-miliar> (Koran Online)

¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20221215132448-579-887787/toleransi-truk-odol-dipersempit-pelanggar-tetap-kena-sanksi> (Koran Online)

¹⁵ Nengah Widiangga Gautama, dkk, "Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (Odol) Kepada Pengemudi Dan Pemilik Angkutan Barang Di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata untuk Mengabdikan (JKPM Senyum), Politeknik Transportasi Darat Bali, Volume II No 1 Juni 2022, hlm. 10.

Menurut data dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) pada saat melakukan penindakan kendaraan truk ODOL di sejumlah bengkel karoseri menemukan sebanyak 102 unit truk yang memiliki dimensi dan melebihi kapasitas angkut menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.¹⁶ Sampai pada hari ini masih sangat banyak ditemukan kecelakaan karena truk yang kelebihan muatan. Meskipun sudah banyak sosialisasi serta penindakan yang dilakukan, namun hal itu nampaknya masih belum menimbulkan efek jera bagi Truk ODOL padahal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berangkat dari uraian latar belakang pada banyaknya masalah truk ODOL penyebab utama terjadinya beberapa kecelakaan yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Maros, penulis tertarik untuk melihat permasalahan dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas. Penulis berminat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menjawab permasalahan yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu penelitian dengan judul **“penegakan hukum terhadap tindak pidana mengemudi kendaraan angkutan barang *over dimension over loading* yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros”**.

¹⁶ <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/28063-ditlantas-polda-sulsel-dan-btpd-tindak-102-kendaraan-truk-odol> (Koran Online)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan angkutan barang *over dimension over loading* yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan angkutan barang *over dimension over loading* yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan angkutan barang *over dimension over loading* yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros?
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan angkutan barang *over dimension over loading* yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi, atau wawasan keilmuan dalam kajian Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menjadi informasi awal dan bahan kajian yang dapat memberikan sumbangan bagi peneliti selanjutnya dan juga bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi Penegak Hukum dan Pemerintah dalam menindak tegas setiap Truk *Over Dimension Over Loading* penyebab kecelakaan lalu lintas yang melintas di Jalan raya Kabupaten Maros.

E. Keaslian Penelitian

Pada hakikatnya bahwa setiap kajian penelitian harus memuat beberapa substansi yang bersifat kebaruan. Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan adanya kebaruan untuk menghindari plagiasi, sehingga penulis menganggap perlunya menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun memiliki perbedaan dari segi substansial. Berdasarkan beberapa pencarian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang menyajikan topik dan memiliki kemiripan judul yang disajikan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dini Ayu Pratiwi di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021 dengan mengangkat judul “Pelaksanaan pengawasan *Over Dimension Over Loading* oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau”. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dari segi pembahasan yang membahas tentang *Over Dimension Over Loading*. Fokus kajian penelitiannya membahas tentang bagaimana cara mengetahui pengaruh dan upaya yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengatasi dan mengawasi *Over Dimension Over Loading*. Hal yang berbeda dengan apa yang akan disajikan penulis dalam skripsi ini berfokus pada bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan angkutan barang *over dimension over loading* yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros
2. Dendi Febrian, 2020, Skripsi, Penerapan sanksi hukum terhadap korporasi angkutan jalan yang *over dimension* dan *over loading*. Fokus Penelitiannya membahas tentang bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap korporasi yang angkutannya mengalami *over dimension over loading*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia secara luas. Agar kepentingan orang banyak tersebut dapat terlindungi, penerapan hukum harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Walaupun demikian, terkadang dalam upaya pelaksanaan hukum masih dapat berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Penegakan dalam suatu upaya penegakan hukum dibentuk agar terlaksananya tujuan yang ingin dicapai yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeid*). Hukum diharapkan oleh masyarakat dapat diterapkan dalam suatu kasus yang konkret. Oleh karena itu, unsur kepastian hukum sangat penting. Kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yuridis terhadap tindakan menyimpang. Lalu unsur kemanfaatan dalam penegakan hukum memiliki makna bahwa masyarakat mengharapkan ada manfaat yang timbul dalam upaya penegakan hukum. Unsur yang ketiga adalah unsur keadilan yang memiliki makna bahwa hukum

memiliki sifat yang umum mengikat dan menyamaratakan semua orang.¹⁷

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum yang kokoh dan tuangkan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dan individu lainnya. Penegakan hukum juga merupakan segala bentuk cara untuk menegakkan aturan-aturan dari norma-norma kehidupan masyarakat bernegara yang ada dan memiliki kaitannya dengan hukum yang bertujuan untuk menghukum perilaku yang melanggar aturan hukum yang sudah ditetapkan. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.¹⁸

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan-gagasan tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan dari badan- badan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 160.

¹⁸ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.¹⁹

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan suatu kebijakan yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Fungsi dari penegakan hukum sendiri yaitu untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, yakni dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.²⁰

Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui perundang-undangan, tetapi juga merupakan pemberdayaan aparat dan fasilitas

¹⁹ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 205.

²⁰ Satjipto Raharjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.15.

hukum. Setiap peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibuat tentu mempunyai fungsi serta tujuan tertentu. Hukum akan berlaku efektif apabila aturan hukum tersebut ditaati oleh setiap orang.²¹

Secara konsepsional, makna dari penegakan hukum terletak pada kegiatan dalam menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang digambarkan dengan prinsip yang tegas dan jelas sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketentraman kehidupan bermasyarakat, karena manusia dalam menjalani kehidupan pada dasarnya memiliki pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk pada suatu hal..²²

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian di masyarakat. Oleh sebab itu, dari sudut jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dalam bagian ini, pendapat dan gagasan masyarakat mengenai hukum diketengahkan secara garis besar, karena hal ini memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan hukumnya.²³

²¹ Lesta Indra Waspada, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum, Vol. VI, No. 1 2021, hlm. 3.

²² Ricky Randa Mappadang, Audya Mayasari Muin, Hijrah Adhyanti Mirzana, Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Hukum Kertha Semaya Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, Vol. 9 No. 8 2021, hlm. 11

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

Keberadaan hukum adalah untuk ditaati dan dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum maka penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penegakan hukum, karena keberhasilan penegakan hukum merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina kewenangan negara dan pemerintahan demi tegaknya kedaulatan negara.²⁴

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana memiliki beberapa tujuan tertentu. Ada beberapa tahapan sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja dibuat untuk memperoleh suatu tujuan tersebut. Tahap-tahap tersebut adalah:²⁵

a. Tahap Formulasi

Merupakan tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih hal-hal yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 21.

b. Tahap Aplikasi

Merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Yang biasa disebut tahap yudisial, dengan demikian aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan segala jenis aturan hukum pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang hukum, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.

c. Tahap Eksekusi

Merupakan tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan hukuman yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat pelaksana pidana di pelaksanaan tanggung jawabnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh atau di tetapkan dalam pengadilan.

Ketiga tahap di atas merupakan suatu upaya dan aspek-aspek penting dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu terdiri dari rangkaian

kegiatan yang terkait namun saling berhubungan, dengan kegiatan yang dimulai dengan nilai-nilai dan akhirnya mengarah pada hukuman.

B. Tinjauan Umum Truk Over Dimension Over Loading

1. Pengertian Over Dimension

Over dimension atau Kelebihan dimensi kendaraan adalah suatu kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik dan ketentuan peraturan. hal ini berarti juga telah dimodifikasi dari keadaan standar dimensinya. Kondisi *over dimension* biasanya terjadi karena pemilik kendaraan melakukan modifikasi dimensi berupa pemendekan atau pemanjangan landasan (*chassis*) dengan mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan.²⁶

2. Pengertian Over Loading

Over Load adalah suatu kondisi dimana kendaraan memuat muatan yang melebihi batas beban dan daya angkut maksimumnya. Kendaraan yang dimuati secara berlebihan memberikan kompromi terhadap standar keselamatan kendaraan tersebut. Muatan berlebih juga merupakan kondisi dimana beban muatan suatu kendaraan melebihi beban ijin (*legal limit*) yang dilakukan oleh pengusaha untuk

²⁶ Nengah Widiangga Gautama, dkk, *Loc. Cit.*

meminimalisir biaya pengiriman muatan dengan memuat lebih banyak dalam satu kali perjalanan.²⁷

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan, muatan lebih adalah muatan sumbu kendaraan yang melebihi dari ketentuan seperti yang tercantum pada peraturan yang berlaku.

Pada Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengelompokan jalan menurut kelas jalan terdiri atas:²⁸ 1) Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 10 ton. 2) Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton. 3) Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton. 4) Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui

²⁷ Alqis Rausanfita, Makalah: "Penerapan Metode Objek Detection Yolo V4 Dalam Mendeteksi Kendaraan Over Load", Fakultas Teknologi Informasi dan Bisnis Institute Teknologi Telkom, Surabaya, 2022, hlm. 3.

²⁸ Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

3. Truk Over Dimension Over Loading

Transportasi berasal dari kata Latin "*transportate*", *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pengangkutan atau pemindahan penumpang/barang dengan transportasi adalah untuk dapat mencapai tempat tujuan dan menciptakan/ menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang diangkut.²⁹ Transportasi didefinisikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat satu ke tempat lainnya. Proses pengangkutan memiliki arti sebagai gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai dan ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Fungsi transportasi sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah distribusi dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen. Adanya keinginan manusia untuk memperoleh barang yang tidak bisa

²⁹ Herry Gunawan, *Loc. Cit.*

didapatkan dari tempat dimana dia berada, membuat manusia harus melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain untuk menemukan barang yang diperlukan. Pengangkutan barang di jalanan umum dengan Truk telah menjadi kegiatan ekonomi yang penting di hampir seluruh wilayah Indonesia. Truk juga menjadi sarana kegiatan perdagangan dan industri.

Dalam UU LLAJ, kendaraan dibagi menjadi dua yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.³⁰ Sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.³¹

Kendaraan dibagi menjadi beberapa macam lagi dan macam tersebut dijelaskan didalam UU LLAJ Pasal 47 ayat (1), mengenai macam-macam kendaraan, menurut Pasal tersebut jenis kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan bermotor, dan
- b. Kendaraan tidak bermotor.³²

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Butir 8, hlm 2.

³¹ *Ibid*, Pasal 1 butir 9, hlm. 2.

³² *Ibid*, Pasal 47 ayat (1), hlm 26.

Dalam Pasal 47 ayat (2) yang dimaksud dengan mengklasifikasikan kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya salah satunya adalah Truk:³³

Mobil barang, adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang. Contohnya adalah Truk. Truk adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain, muatan yang diangkut seringkali sangat berat sehingga membutuhkan tenaga mesin yang bertenaga besar dan badannya harus kuat. Truk pengangkut barang memiliki beberapa jenis antara lain adalah: ³⁴

- a. Truk *Pick Up* adalah jenis kendaraan yang paling kecil memiliki empat jumlah roda, rata-rata volume maksimal 1CBM berat muatan 1,5 ton kecuali pick up bak volume maksimal 6 CBM. Truk pick up favorit Indonesia ada tiga macam yaitu *carry pick up*, 1300, dan *grand max/blind van*. Pada umumnya kendaraan ini mengantarkan barang dengan rute yang tidak terlalu jauh dan tidak memiliki resiko kerusakan yang tinggi.
- b. Truk *Cold Diesel Engkel* (CDE) adalah jenis truk yang memiliki 4 jumlah roda, rata-rata kapasitas truk CDE memiliki volume 6 CBM dan kapasitas muatan maksimal 2 Ton, kecuali CDE bak volume maksimalnya 12 CBM bisa digunakan untuk mengangkut barang berat

³³ *Ibid*, Penjelasan pasal demi pasal. Pasal 47 ayat (2), hlm 14.

³⁴ Harriest Castor, 2011, *Mesin-mesin Besar Truk*, Erlangga, Jakarta, hlm. 3.

dan kapasitas truk engkel bak memiliki rekomendasi untuk volume truk sampah.

- c. Truk *Cold Diesel Double* (CDD) adalah jenis truk yang memiliki jumlah 6 roda dan ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan dengan truk engkel, memiliki volume muatan 12 CBM dan berat muatan maksimal 4 Ton. Truk CDD dibandingkan CDE yaitu mampu membawa muatan yang lebih banyak sehingga mampu membawa barang 30 kubikasi.
- d. Truk Fuso yaitu jenis truk yang hampir mirip dengan truk CDD, tapi kapasitas truk fuso jauh lebih besar yakni 25 CBM dan berat maksimal 7 Ton. Truk fuso yang dikeluarkan oleh mitshubishi ini berfokus pada kendaraan niaga di kelas *light* dan *medium truck*.
- e. Truk Tronton adalah jenis truk yang memiliki jumlah 10 roda dengan konfigurasi roda 2 – 4 – 4 kapasitas truk tronton sebanyak 30 kubikasi/CBM dan berat maksimal 10 Ton. Tronton biasanya digemari oleh pelaku bisnis ekspedisi karena harganya yang murah dan mampu membawa banyak muatan/barang.
- f. Truk *Wingbox* banyak digemari karena mempunyai kelebihan yaitu, pada sisi kanan, kiri, dan belakang dapat dibuka sehingga mempercepat waktu bongkar muat barang. Memiliki kapasitas yang bervariasi karena tipe karoseri wingbox adalah tipe *built – up* (bukan buatan produsen truk). Kendaraan angkutan termasuk angkutan yang besar, kapasitas yang dimiliki 26 ton.

- g. Kontainer adalah peti kemas yang dpt menyimpan barang berukuran besar dan dapat dibawa atau dikirim kemanapun sesuai dengan keinginan, pada saat penyewaan truk sebenarnya trailer dan container tidak dapat dipisahkan. Karena kontainer tidak memiliki rod ataupun mesin sehingga direkomendasikan untuk menyewa dua-duanya. Ukuran container masing-masing berbeda fungsinya untuk pengangkutan yang beratnya berbeda, berdasarkan ukuran container dibedakan menjadi container 20ft, 40ft, 40HC ft, dan 45ft.
- h. Truk *Trailer* adalah salah satu jenis daya angkut yang sangat kuat dari 20 Ton sampai 60 Ton. Dikarenakan angkuta ini di desain untuk pengiriman alat berat, trailer 20 *feet* memiliki jumlah sumbu 4 dan 5 sedangkan trailer 40 *feet* memiliki jumlah sumbu 6 tipe yang dimiliki terdiri dari *lowbed flatbed*, *flatrack*, *box*, bak dan lainnya.

Di Indonesia, 90% transportasi didominasi oleh transportasi darat, dalam hal ini adalah Truk. Lebih dari 70% pelanggaran ini disebabkan oleh truk barang dan lebih dari setengahnya menyangkut kelebihan beban dan ukuran peraturan yang berlaku. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif seperti Kerusakan jalan terjadi lebih cepat dari seharusnya, kecepatan truk melambat, menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas.³⁵

³⁵ Mutiara Rishela Lukeny Armajaya, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan *Zero Over-Dimension Dan Over Loading* (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan Lebih) Di Indonesia", Jurnal Hukum Universitas Esa Unggul Fakultas Hukum, Vol.I, No. 12 2022,

Dapat Disimpulkan bahwa Kendaraan Truk ODOL merupakan kondisi ketika Truk dengan barang yang diangkut melebihi kapasitas maksimal dari dari segi berat maupun dimensi.

Terdapat dua jenis mengapa terjadi ODOL, yang pertama adalah kelebihan muatan yang terjadi karena muatan lebih berat dibandingkan kemampuan angkut kendaraan. Dan yang Kedua, kelebihan muatan yang terjadi disebabkan karena pemilik Truk sengaja membuat atau memodifikasi kendaraan melebihi batas maksimum dimensi atau memuat barang berlebihan hingga melebihi dimensi kendaraan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-undang yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara harfiah, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.³⁶ Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* yang awalnya berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dan dalam kepustakaan tentang

hlm. 2.

³⁶ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam keseluruhan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkannya dari istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁷ Jadi, dalam definisinya istilah *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana.

Perlu diketahui bahwa istilah tindak pidana, peristiwa pidana, ataupun perbuatan pidana adalah terjemahan yang diberikan oleh para sarjana Indonesia untuk bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Para sarjana dengan argumentasinya masing-masing memberikan terjemahannya yang berbeda-beda. Menurut beberapa ahli hukum tindak pidana *strafbaar feit* adalah:

- a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoretis dapat didefinisikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan terhadap pelaku tersebut perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya

³⁷ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 35.

kepentingan hukum.³⁸

- b) Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah "suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)".³⁹
- c) Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁰
- d) Definisi dari Simons yang merumuskan "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh

³⁸ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.97.

³⁹ Bambang Purnomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, hlm. 120.

⁴⁰ Moeljatno, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat".⁴¹

e) Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai "suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan."⁴²

f) Utrecht, Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu *Handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disingung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari suatu peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum). Oleh sebab itu dapat dijatuhi

⁴¹ P.A.F, Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

⁴² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.⁴³

g) Pengertian tindak pidana, sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah “Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang artinya adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”. Termasuk subjek tidak pidana dalam pandangan KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum”.⁴⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik berdasarkan doktrin terdiri atas:⁴⁵

a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil merupakan delik yang menitikberatkan kepada apa yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan

⁴³ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 98.

⁴⁴Hogi Wahyu Setiawan, Muhadar, Hijrah Adhyanti Mirzana, Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa, *Jurnal Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum*, VOL. V, NO. 1 Februari 2021, hlm 165.

⁴⁵ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar. hlm. 105.

timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata perbuatannya. Misalnya pada Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian untuk selesainya pencurian dilihat pada selesainya perbuatan mengambil.

Delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang contohnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.

Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang yang dilakukan dengan cara yang telah diperbuat.

c. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang

pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

d. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

e. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevisi

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik *previsi* yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang

sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

f. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan sengaja atau ada unsur kesengajaan. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu biasa terjadi kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama atau ganda, dalam arti ialah dapat berbentuk tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya.

g. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Buku II

Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

h. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

i. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, bergantung pada jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Dalam hal seperti perzinaan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.

j. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan pidana di dalamnya akan selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana mengenai seluruh perbuatan yang dilarang dan disertai dengan saksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.⁴⁶

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku terkandung di dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada di dalamnya berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.⁴⁷ Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

⁴⁶ Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 11.

⁴⁷ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana di Indonesia*, 2018, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 192.

- a. Unsur Subjektif dari suatu tindak Pidana adalah:⁴⁸
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
 5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP".
- b. Unsur Objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:⁴⁹
1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*.
 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 193.

Unsur-unsur tindak pidana dapat juga dilihat dari sudut pandang teoritis yaitu berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari rumusannya:

- a. Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵⁰
 1. *Hendeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
 2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
 3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
 5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Literatur lain juga menjabarkan bahwa Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana yaitu: a) diancam dengan pidana oleh hukum; b) bertentangan dengan hukum; c) dilakukan oleh orang yang bersalah; dan d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵¹

⁵⁰ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27.

⁵¹ Rahmithasari Marwahputri, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa, “Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat”, *Jurnal Living Law*, Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum, Vol. XV No. 1, Januari 2023, hlm. 3.

- b. Perumusan Menurut Adam Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni pandangan teoretis dan pandangan Undang-Undang. Pandangan Teoretis dapat didefinisikan berdasarkan para ahli hukum, sedangkan dari sudut pandang undang-undang bagaimana kenyataan tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana dalam aturan perundang-undangan.⁵²
- c. Lamintang juga merumuskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut: “Unsur-unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur- unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”⁵³

Amir Ilyas mengatakan dalam hukum pidana diketahui terdapat dua aliran yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁵⁴

1. Aliran Monistis. Aliran monistis merupakan suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan gagasan-gagasan pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana

⁵² Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm 42.

⁵³ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm 30.

⁵⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pungkap Indonesia, Yogyakarta*, hlm. 38.

sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

2. Aliran Dualistis. Berbeda dengan pandangan monoistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan tindak pidana apabila perbuatan itu harus memenuhi syarat-syarat pembedaan, yaitu:

- a. Memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- c. Terhadap pelakunya atau orangnya harus ada unsur kesalahan:
- d. Orang yang melakukan tindakan mampu bertanggung jawab
- e. *Dolus* atau *Culpa* (tidak ada alasan pemaaf)

4. Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas adalah kegiatan menggerakkan atau memindahkan kendaraan, orang atau hewan di jalan yang harus memperhatikan keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan jumlah kendaraan dan orang di jalan. Angkutan merupakan kegiatan yang menggunakan sarana kendaraan untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, yang memerlukan keseimbangan antara kapasitas alat angkut dengan jumlah barang dan orang yang akan diangkut.⁵⁵

Ketika berbicara tentang lalu lintas maka membahas pula mengenai angkutan jalan, karena kedua kata ini saling berkaitan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan lalu lintas yang dimaksud dengan:

“Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.”⁵⁶

Peraturan lalu lintas merupakan perwujudan disiplin nasional, yang mencerminkan budaya bangsa sehingga setiap orang harus

⁵⁵ Warpani P Suwardjoko, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, hlm. 1.

⁵⁶ Tim Redaksi Bip, 2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Bhuana Ilmu Populer*, Jakarta, hlm. 130-134.

berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas, masyarakat diharapkan untuk mentaati dan melaksanakan peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.⁵⁷

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, Lalu Lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud sebagai ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.⁵⁸

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya merupakan dasar hukum penyelenggaraan lalu lintas jalan.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) terbagi menjadi dua jenis dalam bentuk pelanggaran (*overtredingen*) dan kejahatan (*misdrifven*). Secara teoritis, sangat sulit untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran apabila perbuatan yang melawan hukum itu baru dapat diketahui sampai dengan adanya undang-undang yang mengaturnya. Masyarakat baru mengetahui bahwa hal tersebut adalah tindak pidana

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

karena perbuatan tersebut tertulis di dalam Undang-undang yang biasa disebut delik undang-undang (*wetsdelict*).⁵⁹

Pelanggaran lalu lintas atau yang sering disebut dengan tilang adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas. Menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politisch-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politisch-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. *Crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.⁶⁰

Untuk mendapatkan penjelasan pelanggaran lalu lintas yang lebih akurat, pengertian mengenai pelanggaran harus dijelaskan terlebih dahulu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi menjadi kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran.⁶¹ Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

⁵⁹ C.S.T.Kansil, Christine Kansil, 2007, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 10 tahun 2004)*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 38.

⁶⁰ Bambang Poernomo, *Loc. Cit*, hlm. 48.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 40.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁶²

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tindakan akibat pelanggaran dapat merugikan orang lain atau diri sendiri. KUHP memang tidak secara spesifik mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, namun pelanggaran lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 memuat tidak kurang dari 44 pasal terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶³

Beberapa contoh Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas dan jumlah denda berdasarkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

⁶² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

⁶³ Lambang Antono, “Implementasi Kebijakan Odol Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang”, Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol 1 No 11 September 2022, hlm. 2.

Tabel I
Ketentuan dan Rumusan Pasalnya

| No. | Ketentuan Pasal | Rumusan Pasal |
|-----|---|---|
| 1. | Pasal 281 (Tidak memiliki SIM) | Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) |
| 2. | Pasal 285 ayat 1 (Motor tidak dipasang spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot) | Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, knalpot racing, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 3. | Pasal 291 ayat 1 (Pengendara dan | Setiap orang yang mengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal |

| | | |
|----|---|--|
| | penumpang motor tidak pakai helm standar) | 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 4. | Pasal 277 (memasukkan kendaraan, membuat, merakit dan memodifikasi kendaraan tidak memenuhi uji tipe kelayakan) | “Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).” |
| 5. | Pasal 169 ayat (1) | “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib |

| | | |
|----|---|---|
| | | mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.” |
| 6. | Pasal 307 (tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan) | “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. |
| 7. | Pasal 311 (sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang) | Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). a) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).</p> <p>c) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>d) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling</p> |
|--|--|---|

Dalam Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pada penjelasan umum menyebutkan antara lain: Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan fungsinya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas agar mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan lainnya.⁶⁴

⁶⁴ Mohammad Rifki, "Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2, 2014, hlm. 1

Pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terpadu dalam instansi terkait dan urusan dibidang registrasi administrasi kendaraan bermotor, pengemudi, penegakkan hukum, pendidikan berlalu-lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan merupakan perbaharuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kondisi lingkungan dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan pengangkutan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut diatas, pada Bab XIX, Pasal 259 sampai dengan Pasal 272, mengatur tentang penyediaan dan Penindakan Pelanggaran Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, serta pada Bab XX, Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang disebabkan diatas ada yang merupakan tindak pidana yang bersifat "Pelanggaran" (Pasal 316) dan ada tindak pidana yang bersifat "Kejahatan".⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hlm 2.

⁶⁶ *Ibid*.